



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PETIR

TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di lingkungan Kabupaten Serang, yang tertuang secara rinci dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016, serta dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal maupun dari masukan para stake holders.

Rencana Strategis Kecamatan Petir Tahun 2021-2026 memuat kebijakan publik di lingkungan Kecamatan Petir yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Dokumen Perencanaan Strategis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan arahan yang jelas tentang kebijakan program serta kegiatan operasional, serta sebagai pengukur kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Petir Tahun 2021-2026 ini, sehingga kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan di kemudian hari.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Renstra Kecamatan Petir Tahun 2021-2026, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.


Ir. ASEP HERDIANA, MM
(Pembina Tk.I, IV/b)
NIP. 19650524 199503 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2. Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PETIR.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petir.....	9
2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Petir.....	9
2.1.2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petir.....	12
2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Petir.....	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir.....	13
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Petir.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Petir.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Petir.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PETIR.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Petir.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Petir.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	42
BAB VII PENUTUP.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir.....	13
Tabel 2.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural	14
Tabel 2.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	14
Tabel 2.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	15
Tabel 2.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal	16
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Petir	16
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Petir Kabupaten Serang.....	19
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Petir Kabupaten Serang.....	21
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Petir	32
Tabel 5.1. Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Pada Misi 5	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Petir Kabupaten Serang.....	35
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi kantor Kecamatan Petir	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang lebih berkualitas merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Instrumen perencanaan pembangunan daerah ini akan melalui tahapan-tahapan serta prioritas yang berolak dari konteks karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam jangka panjang menengah dan tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap *stakeholders* daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama waktu lima tahun di bawah satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).


Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar 1.1 di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra SKPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan SKPD terkait.

Kantor Kecamatan Petir sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Serang menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kantor Kecamatan Petir setiap tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kantor Kecamatan Petir) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang Periode 2021-2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Petir, sehingga sasaran dan target capaian pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan ;

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir periode 2021-2026 ;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2021-2026 ;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang .

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang Periode 2021-2026 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Kecamatan Petir di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang ;
2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan ;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah ;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja

Bab II : Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Petir

Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Petir Kabupaten Serang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Bab V : Strategis dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan kebijakan Kecamatan Petir tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Serang

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Indikator Kinerja Kecamatan Petir Kabupaten Serang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Petir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PETIR

Kecamatan atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 adalah Wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Camat mempunyai peran sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Di Kabupaten Serang Struktur Organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Serang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petir

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Petir

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

- 3) Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 6) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :
- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 8) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan ;
- 9) Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa ; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;

- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2.1.2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petir


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petir terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasinya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petir



2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Petir

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Petir bisa dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia Manusia dan Sumber Daya Sarana Prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir

Kantor Kecamatan Petir merupakan salah satu OPD di Kabupaten Serang yang memiliki variasi SDM mulai dari Camat sampai dengan staf, dimana yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Sek	

Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir
Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural

NO	ESELON JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	III A	1
2.	III B	1
3.	IV A	5
4.	IV B	2
JUMLAH		9

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Petir

Di dalam Kantor Kecamatan Petir memiliki komposisi aparatur seperti yang telah digambarkan di atas, seluruh eselon jabatan struktural sudah diduduki oleh pejabat definitif. Dengan jumlah PNS yang mencukupi, maka amper seluruh jabatan struktural mempunyai tenaga pelaksana. Dari 15 desa, sejumlah 3 desa untuk jabatan sekretaris desa sudah terisi dari PNS, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam hal penguatan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Adapun Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Petir berdasarkan Pangkat dan Golongan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Pembina Madya / IV e	-
2.	Pembina Muda Tingkat I / IV d	-
3.	Pembina Muda / IV c	-
4.	Pembina Tingkat I / IV b	1
5.	Pembina / IV a	1
6.	Penata Tingkat I / III d	5

7.	Penata / III c	1
8.	Penata Muda Tingkat I / III b	1
9.	Penata Muda / III a	2
10.	Pengatur Tingkat I / II d	1
11.	Pengatur / II c	1
12.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	3
13.	Pengatur Muda / II a	1
14.	Juru Tingkat I / I d	-
15.	Juru / I c	-
16.	Juru Muda Tingkat I / I b	-
17.	Juru Muda / I a	-
JUMLAH		17

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Petir

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Petir adalah golongan II/a, dan yang tertinggi adalah golongan IV/a yang berjumlah 1 orang.

Untuk Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Petir berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Magister / S 2	2
2.	Sarjana / S 1	9
3.	Sarjana Muda / Diploma	0
4.	SLTA / sederajat	4
5.	SLTP / sederajat	1
6.	SD / sederajat	1
JUMLAH		17

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Petir

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Kantor Kecamatan Petir adalah SD, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dengan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

Pemetaan SDM	Jenis Pendidikan dan Pelatihan		
	Diklat Kepemimpinan	Diklat Fungsional	Diklat Teknis
Struktural	3	-	-
Fungsional	-	-	-
Staf	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Petir

Pendidikan non formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Petir. Untuk Diklat Struktural 3 PNS yang menduduki Jabatan Struktural sudah terpenuhi, namun demikian dari sekian banyak PNS Kecamatan Petir belum ada yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, sehingga pendidikan dan pelatihan teknis maupun pendidikan dan pelatihan fungsional kedepan perlu dilaksanakan/diberikan kepada aparatur Kantor Kecamatan Petir sehingga dapat menunjang kinerjanya.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Petir

Sedangkan Sarana Prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Petir yaitu :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Petir

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung				
	Kantor Sekretariat	1	1	-	-
	Ruang Pertemuan	1	1	-	-
	Kantor Dinas Satu Atap	1	1	-	-
	Kantor PLKB	1	1	-	-
	Ruang PKK	1	1	-	-

	Rumah Dinas Camat	1	1	-	-
2.	Kendaraan Dinas				
	Roda Empat	2	2	-	-
	Roda Dua	8	8	-	-
3.	Peralatan Meubeller				
	Podium	1	1	-	-
	Meja Kerja	19	-	19	-
	Kursi Kerja	25	-	25	-
	Kursi Tamu	5	5	-	-
	Meja Pelayanan	2	2	-	-
	Meja Rapat	2	1	-	-
	Kursi Rapat	130	130	-	-
	Filling Cabinet	3	3	-	-
	Almari	6	6	-	-
	Rak Buku Arsip	3	-	3	-
1	2	3	4	5	6
4.	Peralatan Mesin				
	Komputer	3	1	-	2
	Printer	7	5	-	2
	Laptop	7	2	3	2
	Note Book	6	6	-	-
	Note Book Ipad	-	-	-	-
	Mesin Tik	1	1	-	-
	Televisi	1	-	1	-
	Sound System	2	-	2	-
	Wirelles	1	-	1	-
	Pesawat Telephone	-	-	-	-
	Kipas Angin	1	-	1	-
	Air Conditioner	10	6	-	4
	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
	Dispenser	1	1	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Petir

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Petir ini di harapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menihat kondisi internal Kantor Kecamatan Petir.

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Petir

Kantor Kecamatan Petir merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Petir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Petir ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Petir.

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Petir dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2010-2015) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat ;
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Petir
Kabupaten Serang

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya kecamatan dan desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	kemasyarakatan, dan OPD Kabupaten Serang																			
5	Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari seluruh indikator yang ada kecamatan Petir telah mencapai keseluruhan target yang dibuat pada renstra tahun 2016-2021, dengan capaian 100% pada seluruh indikator.

Tabel 2.8
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Petir
 Kabupaten Serang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA LANGSUNG	750.00 0.000	1.137.1 39.250	895.50 2.500	1.223.3 95.000	900.00 0.000	686.991. 192	894.839 .415	848.85 5.509	1.061.9 62.273	811.49 0.329	92	79	95	87	90	10	7
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	185.58 0.000	268.95 0.250	299.80 0.000	310.33 2.500	271.82 3.300	172.207. 042	257.200 .665	277.88 8.734	272.80 9.147	243.70 0.429	93	96	93	88	90	12	11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	276.32 5.000	213.22 5.000	185.15 0.000	159.44 0.000	257.98 1.000	236.504. 150	199.412 .100	173.81 4.500	134.28 2.726	240.92 6.000	86	94	94	84	93	3	7
Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional	159.12 5.000	101.52 5.000	189.80 0.000	204.54 0.000	86.050. 000	156.400. 000	101.425 .000	188.79 9.000	191.09 0.000	85.050 .000	98	100	99	93	99	-	1
Program penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	128.97 0.000	553.43 9.000	220.75 2.500	510.72 2.500	206.05 5.700	121.880. 000	336.801 .650	208.35 3.275	425.42 0.400	163.72 3.900	95	61	94	83	79	85	45
PROGRAM PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYA				38.360. 000	78.090. 000				38.360. 000	78.090 .000	-	-	-	100	100	51	51

Berdasarkan pada tabel 2.8

- Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran yang tersedia pada tahun 2016-2021 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2016-2020 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 92, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 12 dan realisasi anggartran 11.
- Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran yang tersedia pada tahun 2016-2021 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2016-2020 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 90, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 3 dan realisasi anggartran 7.
- Pada Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional anggaran yang tersedia pada tahun 2016-2021 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2016-2020 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 98, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 0 dan realisasi anggartran -1.
- Pada Program penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan anggaran yang tersedia pada tahun 2016-2021 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2016-2020 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 82, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 85 dan realisasi anggartran 45.
- Pada Program Pembinaan dan Administrasi Kesejahteraan Rakyat anggaran yang tersedia pada tahun 2016-2021 mengalami perubahan, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2016-2020 terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 40, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 51 dan realisasi anggartran 51.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Petir

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Petir mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Petir, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tantangan

- 1) Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- 3) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja ;
- 6) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- 7) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum ;
- 8) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- 9) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

2. Peluang

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat ;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;
- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;

- 4) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Petir yang cukup, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua ;
- 5) Adanya aparatur dari SKPD (Dinas / Badan) yang bertugas di Kecamatan;
- 6) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 15 desa ;
- 7) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat ;
- 8) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat;
- 9) Ketersediaan dana APBN dan APBD Propinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Kantor Kecamatan Petir

Permasalahan yang dihadapi pada Kantor Kecamatan Petir adalah :

1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
3. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
4. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta perangkat daerah lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
5. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal	Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	Kurangnya koordinasi baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan
			Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah

			Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat
			Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal
2		Pembangunan desa belum berjalan dengan optimal	Pengawasan belum dilakukan secara optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis”**. dan beberapa Misi, yaitu :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Petir mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah, maka Kantor Kecamatan Petir mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi ke lima yaitu : ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional***, untuk menjalankan amanah tersebut, maka Kantor Kecamatan Petir mewujudkannya dalam beberapa program dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam periode 2021-2026 yang akan dibahas pada Bab selanjutnya.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain

Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Petir melaksanakan kewenangan :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

3. **Identifikasi Isu-Isu Strategis**

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Petir :

Kantor Kecamatan Petir merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti rekomendasi surat keterangan miskin, rekomendasi surat waris, UMKM, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Petir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Petir ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Petir.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Petir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Petir melaksanakan kewenangan :

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;

- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Petir

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Petir dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Petir menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2010-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif

- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
 - b. Ciptakan ***Good and Clean Governance*** menuju Reformasi Birokrasi ;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
 - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1.1.

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Petir

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	NILAI SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Petir. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Serang tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Pada Misi 5

Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis			
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memingkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Memingkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan penerapan kebijakan Reformasi Birokrasi	Penguatan tugas kewilayahan Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2021-2026 untuk mencapai visi dan misi yang menjadi harapan Kantor Kecamatan Petir. Gambaran rencana yang tertuang dalam Bab ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Petir pada periode 2021-2026 tertuang pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Petir
Kabupaten Serang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			NILAI SAKIP	BB	BB	3.631.326.680	BB	3.514.730.382	BB	3.991.400.000	BB	3.991.400.000	BB	3.991.400.000	BB	3.991.400.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100	100	3.054.314.180	100	3.042.935.882	100	3.511.195.742	100	3.482.186.900	100	3.482.186.900	100	3.486.626.900	Kecamatan Petir	Kecamatan Petir
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi	100	100	2.614.730.3	100	2.601.800.2	100	2.991.	100	2.991.	100	2.991.	100	2.991.		

				Kuangan Perangkat Daerah			82		90		400.00 0		400.0 00		400.0 00		400.0 00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	100	100	2.614.730.382	100	2.601.800.290	100	2.991.400.000	100	2.991.400.000	100	2.991.400.000	100	2.991.400.000		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengamanan barang milik daerah	100	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000		
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya pengamanan barang milik daerah	100	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			109.104.766		111.227.050		134.907.700		154.059.800		154.059.800		164.059.800		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	100	100	3.625.000	100	4.126.000	100	3.941.000	100	3.941.000	100	3.941.000	100	3.941.000	Kecamatan Petir	Kecamatan Petir
			Peyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Atk, Bahan2 lain, perabot kantor, makmin rapat, tamu	100	100	63.262.700	100	76.110.300	100	77.110.300	100	85.070.400	100	85.070.400	100	85.070.400		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	9.917.066	100	2.445.750	100	15.636.400	100	15.636.400	100	15.636.400	100	25.636.400		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	100	100	3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah			28.700.000		24.945.000		34.620.000		45.812.000		45.812.000		45.812.000		

			Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	100	100	13.10 4.000	100	19.51 5.000	100	52.760 .000	100	8.599. 058	100	7.599. 058	100	-	Keca matan Petir	Keca matan Petir
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Lemari	100	100	13.10 4.000	100	9.465. 000	100	15.560 .000	100		100	7.599. 058	100	-		
			Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya laptop, TV, Printer dan AC	100	100	-	100	10.05 0.000	100	37.200 .000	100	8.599. 058	100	-	100	-		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	150.3 60.00 0	100	169.5 93.54 2	100	161.65 8.042	100	161.6 58.04 2	100	161.6 58.04 2	100	161.6 58.04 2		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor			37.80 0.000		45.01 5.500		37.080 .000		37.08 0.000		37.08 0.000		37.08 0.000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	100	100	112.5 60.00 0	100	124.5 78.04 2	100	124.57 8.042	100	124.5 78.04 2	100	124.5 78.04 2	100	124.5 78.04 2	Keca matan Petir	Keca matan Petir
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	133.1 15.03 2	100	116.8 00.00 0	100	146.47 0.000	100	142.4 70.00 0	100	143.4 70.00 0	100	145.5 09.05 8		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100	100	103.7 80.00 0	100	85.20 0.000	100	103.93 0.000	100	103.9 30.00 0	100	103.9 30.00 0	100	93.93 0.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100	100	10.37 2.000	100	6.700. 000	100	24.540 .000	100	24.54 0.000	100	24.54 0.000	100	24.54 0.000		

			Lainnya																
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.96 3.032	24.90 0.000	18.000 .000	14.00 0.000	15.00 0.000	27.03 9.058							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100	100	144.6 15.00 0	100	118.8 55.00 0	100	116.16 5.000	100	118.7 10.00 0	100	118.7 10.00 0	100	118.7 10.00 0	Kecamatan Petir	Kecamatan Petir
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	19.11 5.000	100	32.77 5.000	100	26.380 .000	100	28.92 5.000	100	28.92 5.000	100	28.92 5.000		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	100	19.11 5.000	100	32.77 5.000	100	26.380 .000	100	28.92 5.000	100	28.92 5.000	100	28.92 5.000		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	125.5 00.00 0	100	86.08 0.000	100	89.785 .000	100	89.78 5.000	100	89.78 5.000	100	89.78 5.000		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan	100	100	125.5 00.00 0	100	86.08 0.000	100	89.785 .000	100	89.78 5.000	100	89.78 5.000	100	89.78 5.000		

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan	100	100	95.51 3.500	100	106.2 14.00 0	100	116.68 3.684	100	125.8 08.10 0	100	125.8 08.10 0	100	125.8 08.10 0		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	95.51 3.500	100	106.2 14.00 0	100	116.68 3.684	100	125.8 08.10 0	100	125.8 08.10 0	100	125.8 08.10 0		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	100	100	30.96 0.500	100	28.58 5.000	100	31.192 .100	100	31.19 2.100	100	31.19 2.100	100	31.19 2.100		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	100	64.55 3.000	100	77.62 9.000	100	85.491 .584	100	94.61 6.000	100	94.61 6.000	100	94.61 6.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100	100	151.6 05.00 0	100	130.4 97.00 0	100	132.91 5.574	100	150.2 55.00 0	100	150.2 55.00 0	100	135.8 15.00 0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	151.6 05.00 0	100	130.4 97.00 0	100	132.91 5.574	100	150.2 55.00 0	100	150.2 55.00 0	100	135.8 15.00 0		

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	100	100	57.72 5.000	100	40.55 7.000	100	41.661 .000	100	57.72 5.000	100	57.72 5.000	100	57.72 5.000		
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan	100	100	93.88 0.000	100	89.94 0.000	100	91.254 .574	100	92.53 0.000	100	92.53 0.000	100	78.09 0.000		
			Program koordinasi dan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	-	100	14.44 0.000	100	14.440 0.000	100	14.44 0.000	100	14.44 0.000	100	24.44 0.000	Keca matan	Keca matan
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Upaya Terselenggaranya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	-	100	14.44 0.000	100	14.440 0.000	100	14.44 0.000	100	14.44 0.000	100	24.44 0.000		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya antisipasi Narkotika	100	100	-	100	14.44 0.000	100	14.440 0.000	100	14.44 0.000	100	14.44 0.000	100	24.44 0.000		

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina	100	100	185.2 79.00 0	100	101.7 88.50 0	100	100.00 0.000	100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	185.2 79.00 0	100	101.7 88.50 0	100	100.00 0.000	100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	100	100	78.57 8.000	100	101.7 88.50 0	100	100.00 0.000	100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100	100	106.7 01.00 0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C).

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Petir. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah desa yang dibina dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang dipantau dan dimonitor secara berkala dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pemerintahan desa yang dibina	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kantor Kecamatan Petir Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Petir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2016-2022. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Kantor Kecamatan Petir Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Petir dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.
2. Renstra Kantor Kecamatan Petir Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Petir, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Petir.
3. Renstra Kantor Kecamatan Petir Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Petir (Renja Kecamatan Petir) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang ,
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Serang, keberadaan Renja Kantor Kecamatan Petir harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Petir (RKA-Kecamatan Petir);
5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kantor Kecamatan Petir dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kantor Kecamatan Petir Tahun 2021-2026, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melebaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kantor Kecamatan Petir ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Petir Kabupaten Serang .

Serang, 18 November 2021



Ir. ASEP HORDIANA, MM

(Pembina Tk.I /IVb)

NIP. 19650524 199503 1 001